

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2012

TENTANG

BANTUAN SOSIAL UNTUK KOMUNITAS BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Komunitas Budaya merupakan salah satu modal sosial bagi pelestarian keragaman budaya serta penguatan karakter dan jati diri bangsa Indonesia;
- b. bahwa untuk memelihara Komunitas Budaya dalam rangka pelestarian nilai budaya yang bersumber dari kearifan lokal, perlu memberi bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bantuan Sosial untuk Komunitas Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG BANTUAN SOSIAL UNTUK KOMUNITAS BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial untuk Komunitas Budaya yang selanjutnya disebut bantuan sosial adalah program pemberian bantuan dari Pemerintah kepada Komunitas Budaya yang dimanfaatkan untuk revitalisasi, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas keberadaan komunitas budaya dimaksud dalam rangka pelestarian kebudayaan.
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kebudayaan.
4. Direktorat adalah Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi.
5. Direktur adalah Direktur Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi.
6. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran proposal, perhitungan keuangan dan laporan yang telah diajukan oleh pemohon bantuan sosial.
7. Komunitas Budaya adalah kesatuan sosial yang masih memegang tradisi budaya dan mempunyai ikatan geneologis, kesadaran wilayah sebagai kesatuan daerah teritorial, dan identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma, aturan dan adat-istiadat serta memiliki berbagai aktivitas sosial menurut pola tertentu.
8. Komunitas Tradisi adalah bagian dari komunitas budaya yang mempunyai ikatan aktivitas sosial menurut pola-pola tertentu yang keberadaannya berlangsung secara turun-temurun dan para anggotanya secara bersama melakukan kegiatan sosial dan tradisi yang ditata dalam suatu sistem budaya.
9. Keraton adalah organisasi kekerabatan yang dipimpin oleh raja/sultan/sunan/penembahan atau sebutan lain yang terpilih secara genealogis, yang menjalankan fungsi sebagai pusat pelestarian dan pengembangan adat budaya dan nilai sosial budaya yang terkandung didalamnya, serta mengayomi lembaga dan anggota masyarakat adat.
10. Desa Adat adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dan memiliki identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma, serta aturan adat baik tertulis dan/atau tidak tertulis.
11. Komunitas Adat adalah kesatuan sosial yang memiliki kesadaran wilayah sebagai daerah teritorial dan identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma, aturan adat baik tertulis dan/atau tidak tertulis.
12. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan formal maupun non formal yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai, norma dan aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat pendukungnya.
13. Komunitas Kepercayaan adalah kesatuan sosial genealogis yang memiliki keyakinan dan pandangan kosmologis yang terikat oleh kekuatan adi kodrati, mempunyai kitab yang dijadikan rujukan dalam tata peribadatan, orang yang terpilih sebagai penerima ajaran, upacara peribadatan.
14. Organisasi Penghayat Kepercayaan adalah wadah berhimpunnya para penghayat kepercayaan dalam rangka melaksanakan ajarannya.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Sosial kepada Komunitas Budaya bertujuan:

- a. melestarikan keberadaan Komunitas Budaya sebagai wujud keragaman budaya;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan unsur-unsur komunitas budaya sebagai penguatan karakter dan jatidiri bangsa; dan
- c. meningkatkan pemberdayaan dan revitalisasi Komunitas Budaya.

Pasal 3

Bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 4

Bantuan sosial diberikan kepada:

- a. Komunitas Tradisi, yang terdiri atas:
 - 1) Karaton;
 - 2) Desa Adat;
 - 3) Komunitas Adat; dan
 - 4) Lembaga Adat.
- b. Komunitas Kepercayaan, yang terdiri atas Organisasi Penghayat Kepercayaan

BAB II PERSYARATAN

Pasal 5

Bantuan sosial diberikan kepada Komunitas Budaya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi kriteria:

- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. sifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. sesuai dengan tujuan penggunaan.

Pasal 6

Bantuan sosial diberikan kepada Komunitas Budaya yang:

1. memiliki kekuatan identitas budaya:
 - a. memiliki kegiatan budaya yang khas, serta dilaksanakan secara rutin;
 - b. memiliki pola dan aktivitas hidup yang khas, yang diperoleh secara turun-temurun.
2. memiliki organisasi kelembagaan yang berkesinambungan; dan
3. dapat melaksanakan program bantuan sosial sesuai dengan usulan dan perencanaan yang diajukan.

Pasal 7

Komunitas Budaya calon penerima harus memenuhi syarat administrasi:

- a. memiliki nama dan alamat yang lengkap, ditunjukkan dengan surat pengantar dari satuan kerja perangkat daerah bidang Kebudayaan setempat;
- b. memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang dikeluarkan oleh notaris, nomor pokok wajib pajak, dan rekening bank pemerintah atas nama Komunitas Budaya dimaksud;
- c. mengajukan proposal permohonan bantuan yang berisi rincian rencana pelaksanaan dan penggunaan bantuan;
- d. memiliki rencana pengelolaan pasca realisasi bantuan;

- e. pada tahun anggaran berjalan tidak sedang atau akan menerima fasilitasi sejenis; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III SUMBER BANTUAN

Pasal 8

Sumber bantuan untuk pemberian bantuan sosial kepada Komunitas Budaya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Perubahan (APBN/P) tahun berjalan yang tertuang dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun berjalan.

Pasal 9

- (1) Prinsip bantuan sosial yaitu penyampaian bantuan berupa uang kepada Komunitas Budaya melalui pola transfer atau melalui pos penyalur.
- (2) Bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya dibelanjakan oleh Komunitas Budaya penerima manfaat sesuai dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan dan penggunaan bantuan sosial dilaksanakan secara swakelola dan swadaya.
- (2) Komunitas Budaya bertindak sebagai penanggung jawab dan wajib menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan.
- (3) Komunitas Budaya melakukan transaksi/penarikan bantuan sosial di Bank/Pos Penyalur paling lama 30 (tiga puluh hari) hari kalender sejak bantuan belanja bantuan sosial ditransfer dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Bank/Pos Penyalur.
- (4) Pelaksanaan bantuan sosial diselesaikan paling lambat pada akhir bulan November pada tahun anggaran berjalan, terhitung sejak bantuan sosial masuk ke rekening Komunitas Budaya.
- (5) Bantuan sosial tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan di luar fasilitasi:
 - a. memberikan sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, konsultan/fasilitator maupun masyarakat;

- b. memindahbukukan ke rekening atas nama orang lain;
 - c. meminjamkan kepada pihak/orang lain; dan
 - d. menginvestasikan pada kegiatan produktif.
- (6) Komunitas Budaya penerima harus mengembalikan Bantuan bantuan sosial apabila tidak dipergunakan sesuai dengan persyaratan pemberian bantuan melalui kantor kas Negara.

Pasal 11

Ketentuan dalam penggunaan bantuan meliputi:

- a. Komunitas Budaya diwajibkan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposal dan hasil verifikasi serta persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.
- b. Volume dan kualitas pemanfaatan bantuan di Komunitas Budaya harus mencerminkan kewajaran sesuai alokasi bantuan yang dipergunakan serta dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta didukung alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pemantauan dilakukan oleh Direktorat.
- (2) Pemantauan dilakukan dengan membandingkan target/rencana yang telah ditetapkan dengan hasil pelaksanaan program.
- (3) Komponen yang dipantau adalah sebagai berikut:
 - a. dokumen proses pelaksanaan dan laporan penggunaan anggaran;
 - b. kesesuaian jenis, spesifikasi dan bentuk realisasi bantuan sosial dengan usulan yang diajukan;
 - c. kesesuaian realisasi bantuan sosial di setiap Komunitas Budaya dengan corak dan jenis budayanya;
 - d. rencana pengelolaan setelah penerimaan bantuan sosial.

Pasal 13

- (1) Pengelola di Komunitas Budaya melaporkan penggunaan bantuan sosial kepada Direktorat.
- (2) Hal-hal yang dilaporkan oleh pengelola di Komunitas Budaya yaitu yang berkaitan dengan perkembangan penyerapan bantuan sosial dan pemanfaatannya.
- (3) Direktorat melaporkan pelaksanaan bantuan sosial kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal.

BAB VI
PEMBATALAN

Pasal 14

Menteri, Direktur Jenderal atau Direktur dapat melakukan pembatalan bantuan sosial kepada Komunitas Budaya jika Komunitas Budaya penerima ditutup, dibubarkan, atau penggunaan bantuan tidak sesuai dengan proposal yang diajukan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pemberian bantuan sosial diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1152

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H.
NIP 195809151985031001